

JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

HUBUNGAN HUKUM ANTARA DRIVER DENGAN PERUSAHAAN BERBASIS APLIKASI STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA BAGIAN CALIFORNIA AMERIKA SERIKAT

Resky Pradhana Romli

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
reskypradhanaromli@gmail.com

ABSTRACT

PT Applications Karya Anak Bangsa (Gojek) is a Limited Liability Company with a license as a technology company to provide applications but the online motorcycle taxi application is used for transportation services whose regulations for online transportation do not have strong legal certainty. Application companies are not required to provide "workers' rights" to driver partners such as overtime pay, job security, or severance pay if the partnership ends, insurance, and paid leave at the same time the State of California has passed a rule called Assembly Bill 5 where the California State government changed Definition of Partner which basically means that if an employee works regularly for a company and his job is an undeniable part of the company, the employee must be appointed as a permanent employee. The purpose of this study is to find out how the legal relationship between application-based companies and drivers in Indonesia compares. The research approach used is a conceptual and comparative legal approach that uses primary, secondary and tertiary legal materials where data collection techniques are carried out through literature studies and then analyzed using qualitative methods. This study concludes that the difference in the legal relationship between application-based companies and driver partners is due to differences in the legal system where the State of Indonesia adheres to Civil Law tends to take longer to respond to developments in society and the United States which adheres to Common Law where the Judge's Decision as a source of law in the Common Law system can respond quickly to changes in society.

Keywords: application-based firm, partner drivers, comparative law, comparison of laws

ABSTRAK

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) merupakan perusahaan Perseroan Terbatas dengan izin sebagai perusahaan teknologi untuk menyediakan aplikasi namun aplikasi ojek *online* digunakan untuk jasa transportasi yang regulasi untuk transportasi *online* belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Perusahaan aplikasi tidak wajib memberikan "hak pekerja" pada mitra pengemudi seperti upah lembur, jaminan kerja, maupun pesangon jika hubungan kerjasama berakhir, asuransi, dan cuti berbayar disaat yang sama Negara bagian California telah mengesahkan aturan yang bernama *Assembly Bill 5* dimana pemerintah Bagian California merubah definisi Mitra yang pada intinya jika seorang pekerja bekerja secara reguler untuk satu perusahaan dan pekerjaannya itu memang menjadi bagian tak terbantahkan perusahaan maka pekerja harus diangkat

sebagai pegawai tetap. Tujuan penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana perbandingan hukum hubungan hukum perusahaan berbasis aplikasi dengan *driver* di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan konseptual dan perbandingan hukum yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan Perbedaan hubungan hukum antara perusahaan berbasis aplikasi dengan mitra *driver* disebabkan karena perbedaan sistem hukum dimana Negara Indonesia menganut *Civil Law* cenderung lebih lama dalam merespon perkembangan di masyarakat dan Negara Amerika Serikat yang menganut *Common Law* dimana Putusan Hakim sebagai sumber hukum dalam sistem *Common Law* dapat merespon cepat perubahan di masyarakat.

Kata Kunci : Perusahaan berbasis aplikasi, Mitra Driver, Perbandingan Hukum

1. PENDAHULUAN

Bekerja merupakan salah satu hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hak tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945). Tetapi pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menampung tenaga kerja. Oleh karena itu, sektor swasta ikut berperan dalam upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu contoh perusahaan teknologi yang saat ini mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar di masyarakat adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (selanjutnya disebut Gojek). Perusahaan tersebut berdiri dan bergerak untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat dengan lebih mudah melalui aplikasi sehingga lebih dikenal dengan transportasi *online*. Transportasi *online* menawarkan kemudahan, biaya yang lebih murah, kenyamanan dan keamanan yang lebih terjamin. (Adawia, 2018)

GoJek merupakan perusahaan berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tetapi GoJek Indonesia bukan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, melainkan perusahaan teknologi sebagai penyedia aplikasi. (M. Kharis Mawanda, Adam Muhshi : 2019)

Perusahaan ojek *online* belum mengurus perizinan sebagai perusahaan penyelenggaraan angkutan umum dan jika diamati aplikasi yang digunakan ojek *online* adalah untuk memasarkan produk berupa jasa transportasi dimana produk yang dipasarkan harus sesuai regulasi yang ada. Dengan tidak adanya pengaturan yang menjadi dasar hukum untuk memfasilitasi perusahaan transportasi *online* maka hal tersebut mengakibatkan terciptanya konflik-konflik internal seperti demonstrasi para *driver* ke kantor perusahaan aplikasi berbagai kota di Indonesia.

Konflik internal juga terjadi akibat dikarenakan mitra pengemudi dalam bekerja dengan perusahaan aplikasi menggunakan perjanjian kemitraan bukan dari perjanjian kerja dimana pada kenyataan di lapangan praktik kemitraan yang dilaksanakan antara Gojek dengan *driver* mitra diaplikasikan dengan hubungan yang subordinatif seperti pada perjanjian kerja walaupun secara yuridis harusnya koordinatif dan setara. (Asri, 2009)

Tidak adanya hubungan kerja menyebabkan mitra tidak berhak menuntut hak-hak yang biasa diterima pekerja pada umumnya seperti upah lembur, jaminan kerja maupun pesangon jika hubungan kerjasama berakhir, asuransi, jaminan sosial, dan cuti berbayar.

Pemerintah Negara Bagian Amerika Serikat yaitu Negara bagian California pada 18 September 2019 telah mengesahkan Undang-Undang yang bernama *Assembly Bill 5*. Pada *Legislative Counsel's Digest Assembly Bill 5* dimana pemerintah Bagian California merubah definisi Mitra atau Kontraktor Independen yang bekerja di suatu perusahaan. Diterangkan jika seorang pekerja bekerja secara reguler untuk satu perusahaan dan pekerjaannya itu memang menjadi bagian tak terpisahkan perusahaan maka pekerja

tersebut harus diangkat sebagai pegawai tetap, bukan kontraktor, paruh waktu, atau mitra.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul Hubungan Hukum Antara *Driver* Dengan Perusahaan Berbasis Aplikasi: Studi Perbandingan Negara Indonesia dengan Negara Bagian California Amerika Serikat. Dimana Permasalahan yang perlu dijawab adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum perusahaan berbasis aplikasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah hubungan hukum perusahaan berbasis aplikasi dengan *driver*?
3. Bagaimanakah perbandingan hukum terkait dengan hubungan hukum perusahaan berbasis aplikasi dengan *driver* di Indonesia dan Negara Bagian California Amerika Serikat ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Pokok kajiannya ini merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma/kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Mahmud, n.d.)

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu melalui studi pustaka (*library research*) dimana Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Perusahaan Berbasis Aplikasi Di Indonesia

Perseroan terbatas masuk dalam kategori bentuk perusahaan yang berbadan hukum bersama dengan koperasi. Sebagai badan hukum, PT merupakan subjek hukum dan sebagai subjek hukum, PT merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum adalah salah satu subyek hukum. Subyek hukum terdiri atas:

- a) Orang pribadi (*natuurlijk persoon*);
- b) Badan Hukum (*recht persoon*). (Adrian Sutedi, 2015)

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menentukan, yang dimaksud dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini.

Sebagai perusahaan teknologi, PT Gojek Indonesia memiliki Surat Keputusan Pengesahan yang didaftarkan pada Kemenkumham dengan nomor : AHU-0007172.AH.01.02 Tahun 2016 dengan pendirian perusahaan di bawah akta notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH.,M.Kn tertanggal 7 April 2016 dan mengalami perubahan yang didaftarkan pada kemenkumham dengan nomor : AHU-AH.01.03-0182744 tanggal 22 Maret 2021 di bawah akta notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.Kn. Perusahaan Aplikasi Karya Anak Bangsa telah terdaftar dalam Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0007172.AH.01.02 Tahun 2016.

Dengan tujuan perusahaan yang telah ditegaskan yaitu aktivasi berbasis digital dengan tujuan komersial maka kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun

2020 yang sesuai untuk perusahaan tersebut adalah 63122. Kode 63122 dalam Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020 adalah kode untuk klasifikasi bidang usaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

PT Gojek Indonesia sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjalankan usaha yang menghubungkan konsumen dengan mitra *driver* yang menawarkan jasa transportasi untuk dipergunakan masyarakat sebagai alat transportasi sehingga masyarakat yang menggunakan aplikasi Gojek dapat dikatakan juga sebagai konsumen yang tunduk pada Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 7 huruf f dan huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha atau penyedia layanan transportasi berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan juga memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perjalanan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan berbasis aplikasi PT Gojek Indonesia secara substansial menyentuh 2 (dua) hal yang diatur pada rezim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya adalah mengenai perjanjian melalui media elektronik dan perlindungan data pribadi konsumen pengguna aplikasi PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia melakukan perjanjian secara elektronik dengan konsumen dan mitra driver dengan akta dibawah tangan yang pada dasarnya adalah sama seperti Pasal 1320 KUH Perdata.

PT Gojek Indonesia juga memiliki kewajiban untuk dapat menjaga data pribadi konsumen yang menggunakan jasa aplikasi perusahaan teknologi tersebut berdasarkan Pasal 26 UU ITE.

3. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

PT. Gojek Indonesia memiliki susunan struktur organisasi yang dijalankan oleh pegawai/karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut diantaranya seperti Komisaris, Direktur, dan perangkat perusahaan lainnya sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya perlu memperhatikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sehingga hubungan PT Gojek Indonesia dengan para karyawan dan pengelola perusahaan didasari oleh hubungan kerja. Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

4. Kedudukan Hukum Perusahaan Berbasis Aplikasi Ditinjau dari Hukum Privat

PT Gojek Indonesia yang berdiri sebagai Perseroan terbatas memiliki hakikat untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai subjek hukum. PT Gojek Indonesia sebagai perusahaan yang menyediakan aplikasi untuk masyarakat sebagai konsumen gunakan pada prosesnya terdapat suatu kesepakatan antara PT Gojek Indonesia dan konsumen yang tertuang secara elektronik. Perjanjian secara elektronik cenderung menggunakan sistem hukum yang mengacu kepada norma atau kaidah yang berlaku di suatu negara,

termasuk Indonesia. Keberadaan kontrak elektronik sangat dilindungi oleh Pasal 1338 KUHPPerdata, Pasal 1338 jo Pasal 1340 KUHPPerdata. (W, 2017)

Selain melakukan perjanjian secara elektronik, PT Gojek Indonesia juga melakukan pengikatan perjanjian dengan driver yang akan menjadi armada yang kemudian disebut dengan mitra driver yang diikat perjanjian sebagai Akta dibawah Tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1857 KUHPPerdata.

5. Analisis Kepastian Hukum terhadap Kedudukan Hukum Perusahaan Berbasis Aplikasi

Kementerian perhubungan mengeluarkan kebijakan berupa pengaturan transportasi *online* pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek namun Permenhub tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengemudi taksi *online sehingga* Kementerian Perhubungan melakukan revisi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, peraturan ini kemudian diuji materil dan hasil dari *judicial review* tertuang di Putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 dimana Majelis Hakim mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari para pemohon. Kementerian Perhubungan kemudian mengeluarkan Permenhub No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang kemudian dibatalkan kembali melalui Putusan MA No. 15 P/HUM/2018.

Kementerian Perhubungan kemudian mengeluarkan Permenhub No. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat namun dalam perjalanannya mendapat kritik dari Lembaga *Ombudsman RI*. *Ombudsman RI* menilai Peraturan Menteri Perhubungan tentang ojek via aplikasi *daring (online)* masih cacat hukum. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Komisioner *Ombudsman RI* Alvin Lie memaparkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat masih cacat hukum. Pasalnya, aturan itu dinilai bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan belum memberikan Kepastian Hukum terhadap Perusahaan berbasis Aplikasi yang bergerak di bidang transportasi.

3.2 Hubungan hukum perusahaan berbasis aplikasi Dengan Driver

1. Konsep Hubungan Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hubungan hukum antara suatu subjek hukum dapat tercipta akibat dari suatu perikatan. Menurut R. Setiawan perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. (R. Setiawan, 1987) Undang-Undang menyatakan bahwa sumber-sumber dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang sebagaimana bunyi dari KUHPPerdata Pasal 1233. Hubungan hukum dilakukan oleh satu subjek hukum kepada subjek hukum lainnya baik manusia maupun oleh badan hukum. (Tutik, 2008)

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Negara (PN), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya. (Ridwan, 1985)

2. Konsep Hubungan Kemitraan dalam Peraturan-Perundangan-undangan di Indonesia

Kemitraan artinya perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan serta memiliki kedudukan setara yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar. Perjanjian kemitraan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara UMKM dengan usaha besar, dimana usaha besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan dan pengembangan kepada UMKM, dan yang terakhir berhak untuk menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya. (H.S, 2014)

3. Tinjauan Hubungan Hukum Kemitraan Perusahaan Berbasis Aplikasi Dengan Driver

Bahwa hubungan hukum antara PT Gojek sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan *driver* merupakan hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan. Ketentuan umum perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sedangkan ketentuan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Salah satu unsur yang tercantum dalam definisi kemitraan yaitu adanya prinsip Kesetaraan, Keterbukaan, serta saling memperkuat namun kenyataannya pihak mitra tidak dapat merubah atau mengoreksi isi klausul yang ada diperjanjian tersebut dan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut sehinggabentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian baku yang merupakan kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dan pihak lainnya yang menandatangani tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat pihak yang menyodorkan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh *Institute of Governance and Public Affairs* (IGPA), Universitas Gadjah Mada yang menemukan ada empat indikator yang menyebabkan hubungan kemitraan antara perusahaan berbasis aplikasi dan mitra driver dapat dikatakan hubungan yang semu, antara lain semua keputusan penting dalam proses kerja menjadi kewenangan perusahaan platform, perusahaan mengontrol proses kerja dari mitra driver, perusahaan memonopoli akses informasi dan data sehingga saat inihubungan kemitraan yang dijalankan bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia

3.3 Perbandingan Hukum Terkait Dengan Hubungan Hukum Perusahaan Berbasis Aplikasi Dengan Driver Di Indonesia Dan Negara Bagian California Amerika Serikat

1. Proses lahirnya *Assembly Bill No. 5* di Negara Bagian California Amerika Serikat

Lahirnya Undang-Undang *Assembly Bill No. 5* diawali Pada hari Senin, 30 April 2018 dimana Mahkamah Agung California mengeluarkan Putusan penting dalam perkara *Dynamex Operations West, Inc.* melawan Pengadilan Tinggi Los Angeles. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung California menafsirkan ulang dan akhirnya menolak tes *Borello* untuk menentukan apakah pekerja harus diklasifikasikan sebagai karyawan atau kontraktor independen untuk tujuan perintah upah yang mengikuti *California's Industrial Welfare Commission (IWC)* dimana hal tersebut mendukung standar

kesejahteraan pekerja yang dapat mengubah pasar tenaga kerja kontraktor independen yang ada saat ini. Dalam putusannya ditegaskan bahwa Pengadilan menganggap semua pekerja adalah karyawan dan bukan kontraktor independen dan menempatkan pembuktian pada perusahaan yang menyatakan pekerjaannya sebagai kontraktor independen untuk memenuhi 3 (tiga) unsur yang biasa disebut sebagai “ABC” test. (M.J. Bogatin, Kyle Kate Dudley and Alma Robinson, 2020), selanjutnya draft undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim diusulkan ke dewan kota yang kemudian *Assembly Bill 5* disetujui oleh Senat Negara Bagian California melalui pemungutan suara partai dan ditandatangani oleh Gubernur Gavin Newsom pada 18 September 2019.

2. Perbandingan Pengaturan Hubungan Hukum Driver Dengan Perusahaan Berbasis Aplikasi Antara Negara Indonesia dan Negara Bagian California Amerika Serikat

Hubungan kemitraan yang tidak berjalan merugikan *driver* dikarenakan dalam hubungan kemitraan membuat para mitra driver tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana jika mitra driver berstatus hubungan kerja. Apabila mitra driver berstatus dalam hubungan kerja maka mitra driver memiliki hak untuk istirahat/cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat 2 Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendapatkan asuransi perlindungan Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan sekarang telah diubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah Sistem Hukum *Civil Law* dimana Sistem hukum civil law memiliki unsur-unsur penegak hukum seperti hakim. Walaupun hakim dapat memutuskan dalam pengadilan namun ia tidak dapat secara bebas dalam hal menciptakan hukum baru. Sistem hukum yang dianut oleh Amerika adalah sistem hukum *Common Law*. Sistem hukum *common law* berbeda dengan sistem hukum *civil law*, karena dalam sistem hukum *common law* sumber hukum utamanya adalah putusan hakim/ yurisprudensi. Putusan hakim yang telah disahkan/ ditetapkan mengakibatkan putusan tersebut memiliki sifat mengikat dan mewujudkan suatu kepastian hukum. (Daliyo, 1995)

Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia dan Negara Amerika Serikat memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan sumber hukum utama yang digunakan. Dalam proses pembentukan aturan perundang - undangan Negara Republik Indonesia memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi yaitu mulai dari perencanaan, Penyusunan, pembahasan, dan pengesahan, dan pengundangan undang-undang yang berasal dari dua pihak yaitu Presiden sebagai eksekutif, dan DPR sebagai legislatif. Bidang Yudikatif tidak memegang peranan apapun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Lambatnya pembentukan hukum di Indonesia untuk memfasilitasi perkembangan di masyarakat dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum kita dengan Amerika Serikat. Seperti yang penulis sampaikan bahwa salah satu sumber hukum di Amerika Serikat adalah Putusan Hakim. Peran Yudikatif menjadi krusial mengingat Lembaga Yudikatif adalah Lembaga yang bersentuhan dan bersinggungan langsung terhadap permasalahan hukum terkait dengan keadilan sehingga Putusan-putusan yang dikeluarkan Hakim banyak yang bersifat progresif untuk menjawab permasalahan di masyarakat. Pada negara Amerika Serikat (*common law system*) dikenal *Judge Made Law* yaitu Peranan hakim dalam menemukan hukum merupakan hal yang menjadi sebuah tuntutan dalam merespon perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dimasyarakat. (Rosyadi, 2013)

4. KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum perusahaan berbasis aplikasi menyentuh banyak dimensi aturan hukum di Indonesia diantaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aturan turunannya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga tunduk pada KUHPerdara.
2. Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan berbasis aplikasi dengan mitra driver adalah kerjasama kemitraan namun dalam kenyataannya prinsip-prinsip kemitraan seperti saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, saling menguntungkan, dan dalam kedudukan yang setara tidak berjalan dan bersifat subordinatif.
3. Hubungan hukum antara perusahaan berbasis aplikasi dengan mitra driver di Negara Bagian California sebelum adanya Assembly Bill 5 dianggap sebagai mitra namun setelah diberlakukannya Assembly Bill 5 hubungan hukum mitra driver dengan perusahaan berbasis aplikasi menjadi hubungan kerja hal tersebut disebabkan karena perbedaan sistem hukum Negara Indonesia yang menganut *Civil Law* dan Negara Amerika Serikat yang menganut *Common Law* dimana Negara Indonesia yang menganut *Civil Law* harusnya dapat cepat berkembang merepon masyarakat namun kenyataannya lebih lambat dalam merespon perkembangan di masyarakat dibandingkan dengan Amerika Serikat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Program Studi Hukum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Para Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis ini.

6. REFERENSI

- Adawia, A. A. dan P. R. (2018). *Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)*. 18(2).
- Asri, W. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*.
- Daliyo, J. . (1995). *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*.
- H.S, S. dan S. E. (2014). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*.
- Mahmud, P. (n.d.). *Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan Keenam*. www.online-pajak.com/seputar-efiling/pajak-notaris
- Ridwan, A. H. (1985). *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*.
- Rosyadi, M. I. (2013). Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(1).
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media Group.
- W, D. B. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Gojek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 Kuhperdata, Surabaya. *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 1(2).



JURNAL PERSPEKTIF HUKUM LPPM UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

Jalan Imam Bonjol No. 35 Medan – 20152

Telepon/Fax : 061 – 4521513

Website: <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH>

p-issn: 2715-8888, e-issn: 2716-5027

Medan, 22 Juni 2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Resky Pradhana Romli
Di Tempat

Atas nama Redaksi Jurnal Prespektif Hukum, dengan senang hati kami informasikan bahwa paper saudara:

Penulis : Resky Pradhana Romli

Judul : Hubungan Hukum Antara Driver Dengan Perusahaan Berbasis Aplikasi
: Studi Perbandingan Negara Indonesia Dengan Negara Bagian California
Amerika Serikat

Status Jurnal : Tanpa Revisi

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari, maka Jurnal Ibu diterima untuk dimuat di Jurnal Prespektif Hukum Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2022, P-ISSN 2715-8888 (Cetak) E-ISSN 2716-5-27 (Online).

Atas Perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Head Editor In Chief


Susanto Pratitis SH.,M.Hum
JURNAL PERSPEKTIF HUKUM